



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RE Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)
Telp (0564) 23765 Fax (0564) 23766 E-Mail . dpmptpsgu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 503 / 014 / PMPTSP-D / PAUD / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
MELATI KELURAHAN BUNUT KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MARIYANA, S.Pd.AUD** selaku Ketua PAUD Melati, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau Nomor : 036/PAUD Melati/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 serta lampiran-lampirannya,
 - b. Bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan;
 - c. Bahwa untuk menentukan status perizinan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan penilaian berkas-berkas permohonan dan telah diadakan verifikasi ke Lembaga;
 - d. Bahwa hasil penilaian dan peninjauan ke Lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 6. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
 8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD "MELATI"
Jenis Layanan : 1. Taman Kanak-kanak
2. Kelompok Bermain
3. Taman Penitipan Anak
4. Bina Keluarga Balita
5. Posyandu
Alamat : Jl. Daranante Gg. Entabai RT.015/RW.006,
Kelurahan Bunut
Kecamatan : Kapuas
Kabupaten : Sanggau
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Mariyana, S.Pd.AUD
Penyelenggara : Mariyana, S.Pd.AUD
Tahun berdiri : 2003

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai jenis layanan dan rumpun pendidikan.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Instansi Pembinaanya.

KETIGA : Apabila menyalahi ketentuan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Izin Operasionalnya dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SANGGAU
PADA TANGGAL 10 APRIL 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU



Tembusan :

1. Bupati Sanggau di Sanggau;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan PAUD MELATI
Nomor Induk Berusaha : 9120104292018
Alamat Perusahaan : Jalan Daranante Gang Entabai, Kel/Desa Kel. Bunut,
Kecamatan Kapuas, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 21 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PAUD MELATI
Nomor Induk Berusaha : 9120104292018
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Jalan Daranante Gang Entabai
- Desa/Kelurahan : Bunut
- Kecamatan : Kapuas
- Kabupaten/Kota : Kab. Sanggau
- Provinsi : Kalimantan Barat
- Luas Lahan : 650 m²
- Rencana Kegiatan : - Pendidikan
- Koordinat : 0.1111800, 110.5462600

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 21 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120104292018

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PAUD MELATI
Alamat Perusahaan	: Jalan Daranante Gang Entabai, Kel. Bunut, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Prop. Kalimantan Barat
NPWP	: 02.916.301.1-705.000
Nomor Telepon	: 085252484796
Nomor Fax	: -
Email	: mariyana1916@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa
Kode KBLI	: 85133, 85134, 85135
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 21 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.